

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN OLEH
OKNUM SIPIR**

SKRIPSI



OLEH:

FAREL ALIF SYABANA

22300140

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN OLEH
OK NUM SIPIR**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA.**



OLEH:

FAREL ALIF SYABANA

22300140

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN OLEH
OKNUM SIPIR
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA.**



OLEH:

FAREL ALIF SYABANA

22300140

SURABAYA, 23 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN

DOSEN PEMBIMBING

DR. EDI KRISHARYANTO S.H., M.H., CPM., Adv.

DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEREDARAN
NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN OLEH
OKNUM SIPIR**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

**OLEH:
FAREL ALIF SYABANA
22300140**

**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 19 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H

Ketua Penguji

1. 

2. Ahmad Basuki, S.H., M.H

Penguji

2. 

3. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum

Penguji

3. 

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, saya menyampaikan puji dan terima kasih ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Oleh Oknum Sipir ”. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya memperoleh banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr.Ir. Rr. Nugrahini Susantinah Wisnujati, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Dr. Edi Krisharyanto S.H., M.H., CPM., Adv. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
3. Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., CCD., selaku kepala program studi yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dosen Pembimbing, Ibu Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum atas kesabaran, waktu, serta arahan yang sangat berarti bagi penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan wawasan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua, atas doa, dukungan, semangat, dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis.
7. Terimakasih kepada Novensya, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, kesabaran, dan pengertian yang ia berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadirannya menjadi sumber semangat yang membantu saya tetap fokus dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Teman-teman terdekat, yang senantiasa menemani, membantu, dan menjadi sumber semangat selama proses penyusunan skripsi.

Surabaya, 10 Desember 2025

Yang Menyatakan

Farel Alif Syabana

22300140

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Farel Alif Syabana
NPM : 22300140
Alamat : Jl. Kedurus 4D No. 34
Telp. (HP) : 081554963646

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Oleh Oknum Sipir”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas. Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan Tinggi.

Surabaya, 10 Desember 2025



Farel Alif Syabana
22300140

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Oleh Oknum Sipir”, yang bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait keterlibatan aparat pemasyarakatan dalam peredaran narkotika serta menjelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap sipir yang menyalahgunakan jabatannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus penyalahgunaan wewenang oleh oknum sipir yang justru berperan sebagai fasilitator jaringan narkotika di dalam lapas, sehingga mengancam integritas sistem pemasyarakatan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Seluruh bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis normatif-kualitatif untuk menilai kesesuaian regulasi dan implementasinya di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi terkait keterlibatan aparat pemasyarakatan dalam tindak pidana narkotika sebenarnya telah diatur secara tegas melalui ketentuan pidana dalam UU Narkotika, ketentuan pemberatan dalam KUHP, serta sanksi etika dan disiplin dalam regulasi kepegawaian. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti lemahnya pengawasan internal, praktik korupsi, dan tingginya risiko penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas, penguatan pengawasan, serta pembenahan sistem pemasyarakatan menjadi langkah penting untuk meminimalisasi keterlibatan oknum sipir dan mengembalikan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan, bukan pusat aktivitas kriminal.

Kata kunci: Oknum sipir, Peredaran narkotika, Lembaga pemasyarakatan, Regulasi pidana

ABSTRACT

This study, entitled " Criminal Responsibility for Narcotics Distribution in Correctional Institutions by Prison Guards" aims to analyze the legal regulations related to the involvement of correctional officers in narcotics distribution and explain the forms of criminal liability for prison guards who abuse their positions. This research is motivated by the increasing number of cases of abuse of authority by prison guards, who act as facilitators of narcotics networks within prisons, thus threatening the integrity of the correctional system.

The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Primary legal materials include Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, and relevant court decisions. Secondary legal materials were obtained from journals, books, scientific articles, and the opinions of legal experts. All legal materials were compiled through literature review and analyzed using normative-qualitative analysis techniques to assess the suitability of regulations and their implementation in the field.

The research findings show that regulations regarding the involvement of correctional officers in drug crimes are actually firmly regulated through criminal provisions in the Narcotics Law, aggravating provisions in the Criminal Code, and ethical and disciplinary sanctions in personnel regulations. However, their implementation still faces obstacles, such as weak internal oversight, corrupt practices, and a high risk of abuse of office. This study concludes that firm law enforcement, strengthened oversight, and improvements to the correctional system are crucial steps to minimize the involvement of unscrupulous guards and restore prisons to their function as places of rehabilitative action, not centers of criminal activity.

Keywords: *Unscrupulous Guards, Drug Trafficking, Correctional Institutions, Criminal Regulations.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kerangka Konseptual	6
1.5.1 Konsep Regulasi Hukum Pidana	6
1.5.2 Tindak Pidana oleh Aparat Penegak Hukum.....	9
1.5.3 Pertanggungjawaban Pidana	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.6.1 Tipologi Penelitian Dan Metode Pendekatan	13
1.6.2 Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.4 Analisa Bahan Hukum.....	15
1.7 Sistematika Pertanggungjawaban Bab I: Pendahuluan	15
BAB II REGULASI TINDAK PIDANA SIPIR MEMBANTU PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS	17
2.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	17
2.2 Posisi dan Peran Aparat Lapas dalam Sistem Pemasyarakatan	25
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM SIPIR DALAM	

KASUS PEREDARAN NARKOTIK DI LAPAS	35
3.1 Faktor Penyebab Keterlibatann Oknnum Sipir dalam Peredaran Narkotika	35
3.2 Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Oknum Sipir Pelaku Peredaran Narkotika di dalam Lapas.....	38
3.2 Pertanggungjawaban Pidana Oknum Sipir dalam Kasus Peredaran Narkotika di Lapas.....	43
BAB IV PENUTUP	52
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran.....	52
DAFTAR BACAAN.....	54